



PUTUSAN

Nomor 0595/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON., umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, bertempat tinggal di Xxxxx RT.04 RW. 07 No. 11 Kelurahan Xxxxx Kecamatan Xxxxx Jakarta utara, selanjutnya disebut Pemohon;

LAWAN

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal RT.03 RW. 02 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

'lelah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0595/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 26 Februari 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) pada 29 April 1991, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx Tanggal 29 April 1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal;

hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 0595/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal selama +/- 14 (empat belas) tahun lebih 10 (sepuluh) bulan;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1. ANAK I, lahir pada tanggal 08 Maret 1992, 2. ANAK II, lahir pada tanggal 06 Juli 1993, dan sekarang anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan bahagia dan harmonis. Namun pada bulan Maret 2003 rumah tangga mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang tidak dimungkinkan untuk hidup rukun kembali. Hal ini disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Termohon kurang menerima dengan baik pemberian nafkah dari Pemohon yang hanya sebagai pekerja buruh, sehingga berakibat Termohon tidak taat dan kurang patuh terhadap Pemohon. Keadaan demikian berlangsung terus hingga puncaknya pada bulan Februari 2006 Pemohon yang sudah tidak tahan dengan keadaan rumah tangganya tersebut akhirnya memilih untuk kembali kerumah orang tuanya sendiri di Kp. Krendang, No. 11, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 007, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Jakarta Barat;
5. Bahwa terhitung sejak bulan Februari 2006 sampai dengan diajukannya permohonan cerai talak ini Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut, sehingga Pemohon beranggapan kehidupan rumah tangga yang demikian sudah tidak patut lagi dipertahankan dan sudah selayaknya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;
6. Bahwa dengan permohonan cerai talak ini, Pemohon berkeinginan agar permohonan cerai talak ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, sebagaimana Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No. 0595/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon ini;
2. Menetapkan atau memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 31730401016XXXXX, tanggal 12 Npomber 2011, atas nama Wahyudin. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;

hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 0595/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx Tanggal 29 April 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, bertempat tinggal di RT.04, RW. 01, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 2 anak;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pemberian uang nafkah dari Pemohon kurang mencukupi
- Bahwa sejak bulan Februari 2006 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Xxxxx RT.04 RW. 07 No. 11 Kelurahan Xxxxx Kecamatan Xxxxx Jakarta utara
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah 10 tahun tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.03, RW. 02, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;

hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No. 0595/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 2 anak;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ekonomi rumah tangganya sering kekurangan
- Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di RT.03 RW. 02 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 10 tahun ;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak menghadap di persidangan dan tidak pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 0595/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, hal ini menunjukkan adanya perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan menasehati Pemohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti pula Termohon berdomisili di RT.03 RW. 02 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi; maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang

hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No. 0595/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Pemohon, disamping memeriksa bukti surat sesuai dengan bunyi pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dan/atau orang dekat Pemohon, yang mana saksi tersebut telah

hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 0595/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama SAKSI I, saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut mengenai Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, telah kumpul bersama di rumah orang tua Termohon kemudian Termohon dan Termohon sering bertengkar karena pemberian uang nafkah dari Pemohon kurang mencukupi untuk kebutuhan rumah tangganya, maka sejak bulan Februari 2006 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan sekarang Termohon dengan Termohon sudah pisah selama 10 tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa saksi yang bernama SAKSI II, saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, telah kumpul bersama di rumah orang tua Termohon kemudian Termohon dan Termohon sering bertengkar karena pemberian uang nafkah dari Pemohon kurang mencukupi untuk kebutuhan rumah tangganya, maka sejak bulan Februari 2006 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan sekarang Termohon dengan Termohon sudah pisah selama 10 tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No. 0595/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapatlah di temukan fakta-fakta, bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus kemudian sejak bulan Februari 2006 atau setidaknya-tidaknya sampai dengan sekarang sudah 10 tahun tidak pernah hidup bersama lagi Pemohon yang pergi dari kediaman bersama, hal tersebut telah menunjukkan, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, ketentraman dan ketenangan bathin lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak utuh lagi, hakekat dan makna perkawinan sudah sirna, maka jelaslah perkawinan mereka sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi:

"...Membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: *"...mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah..."*, oleh karenanya mempertahankan perkawinan tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang halal, tapi di benci Allah SWT, namun perkawinan/rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah demikian sulit untuk dipertahankan, dimana keduanya telah melalaikan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri dan jika tetap dipertahankan justru akan menimbulkan dampak yang negative bagi kedua belah dan banyak membawa mudhorat dari pada manfaatnya ; Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 0595/Pdt.G/2015/PA.Slw.



درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No. 0595/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1437 H., oleh Drs. KHAERUDIN, M.H.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu PUPRI CAHYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

Hakim Anggota I

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota II

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 0595/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPRI CAHYONO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	350.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	441.000,-

hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No. 0595/Pdt.G/2015/PA.Slw.